



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru, yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT SMART MULTI FINANCE cq. CABANG PARE-PARE, berkedudukan di Kota Pare-pare Jalan Bau Massepe Nomor 240 Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-pare, yang diwakili oleh Petrus Denny Arijawan Budiyo, SE selaku Direktur Utama PT. Smart Multi Finance Kantor Cabang Pare-pare, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reza Gustian Nugraha, S.H., Ronald Siahaan, S.H., M.H., dan Zaldy Alief Akbar, S.H., Advokat dan Legal Consultants pada kantor hukum Law Office Reza Gustian & Partners berkantor di Batu Pute, RT 000/RW 000, Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan/email zaldylawliet@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SKK/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru tanggal 16 Juli 2024 dibawah nomor 79/SK/HK/VII/2024/PN Bar, sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

ANWARDIN, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat tinggal Ralla RT 001/RW-, Kel./Desa Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan NIK:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bar



7311010108810001, Selanjutnya disebut

TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 24 Juli 2024 dalam Register Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bar, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

A. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM / LEGAL STANDING PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat merupakan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan dengan Undang-Undang yang bergerak dibidang pembiayaan non perbankan atau bergerak dibidang jasa keuangan;
2. Bahwa badan hukum dari Penggugat telah mendapatkan izin resmi sebagaimana telah terdaftar di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kantor Notaris & PPAT Hestyani Hassan, S.H., M.Kn berdasarkan Akta Pendirian Nomor 23 Tahun 2007;
3. Bahwa Penggugat menjalankan usahanya di bidang pembiayaan non perbankan di banyak wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka memajukan perekonomian di Indonesia khususnya dalam hal jasa keuangan;
4. Bahwa mendasar pada Pasal 89 ayat (1) ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang pada intinya menyatakan :

• **PASAL 98**

Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

(2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

• **PASAL 103**

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bar



Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.

- **Pasal 1792 KUH PERDATA**

Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.

Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 98 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Jo. Pasal 1792 KUH Perdata, maka Penggugat telah memiliki legal standing yang jelas dan sah menurut ketentuan hukum tersebut sehingga oleh karenanya Penggugat berhak untuk menghadiri setiap agenda persidangan sehubungan dengan pengajuan Gugatan Sederhana ini sendiri.

B. TENTANG DASAR HUKUM GUGATAN SEDERHANA PENGUGAT

1. Bahwa Negara Indonesia melalui lembaga Mahkamah Agung telah mengakomodir tentang tata cara penyelesaian permasalahan hukum bagi para pihak yang berkepentingan dan salah satunya adalah dengan cara mengajukan Gugatan Sederhana. Ketentuan mengenai Gugatan Sederhana sendiri telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam Pasal 3 dan Pasal 4 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah mengatur tentang syarat pengajuan gugatan sederhana, yaitu :

- **PASAL 3**

- (1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bar



materiil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

• **PASAL 4**

- (1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- (2) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
- (3) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.
- (3a) Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.
- (4) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.

C. DALAM POKOK PERKARA

I. TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

1. Yang Mulia Hakim Tunggal dalam perkara a quo, perlu Penggugat sampaikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi suatu peristiwa hukum dalam bentuk perikatan yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan. Dimana dalam hal ini Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Kreditur telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Debitur;
2. Bahwa pada tanggal 19 September 2023, Tergugat telah mendatangi Kantor Cabang Penggugat yakni PT Smart Multi Finance Cabang Pare-Pare dengan maksud dan tujuan untuk

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bar



mengajukan Permohonan Pembiayaan Modal Kerja dan atas permohonan tersebut telah disetujui oleh Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor Kontrak 04462123000170 dengan Jenis Pembiayaan *Sale And Lease Back* (selanjutnya disebut “PERJANJIAN”);

3. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu PERJANJIAN yang di buat secara Sah dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah Sah sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Asas “***Pacta Sunt Servanda***” yang juga telah diatur dalam hukum perdata **Pasal 1338 ayat (1)** yang menyatakan “**semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya**”.
4. Bahwa Penggugat selaku Kreditur sebagai perseroan setuju untuk selama jangka waktu tersedianya fasilitas sebagaimana disebut dalam struktur perjanjian, memberikan kepada Tergugat selaku Debitur berupa Fasilitas Pembiayaan dalam bentuk *Sale And Lease Back* (selanjutnya disebut “Fasilitas”), dengan cara Penggugat membeli barang sebagaimana tercantum dalam Perjanjian dan Tergugat dengan ini mengikatkan diri untuk menyewa barang tersebut dari Penggugat dengan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian, sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan No. 04462123000170;
5. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Nomor 04462123000170 tersebut, terdapat satu (1) unit kendaraan mobil yang telah dijadikan sebagai objek jaminan yang kepemilikannya telah beralih dari yang sebelumnya milik Tergugat beralih menjadi milik Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Jual-Beli yang telah ditanda tangani oleh Penggugat

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bar



dan Tergugat. Adapun yang menjadi objek jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan ini adalah kendaraan bermotor dengan spesifikasi sebagai berikut :

Merk/Type : TYTA.AGYA G 1.0 CC BENSIN MT
Tahun : 2016
Warna : MERAH
Nomor Rangka : MHKA40A376J090662
Nomor Mesin : 1KRA283913
Nomor Polisi : B 1671 KIF

6. Yang Mulia Hakim Tunggal dalam perkara a quo, Tergugat selaku Debitur mengakui bahwa Penggugat sebagai Perseroan adalah pembeli dan oleh karena itu terhitung sejak Tanggal Pencairan Fasilitas, maka Penggugat adalah satu-satunya pemilik barang, sesuai Surat Pernyataan Penerimaan Barang. Selanjutnya selama Perjanjian ini masih berlangsung maka Penggugat adalah sebagai pemilik barang modal. Hal tersebut mendasar pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 35/POJK.05/2018 tanggal 27 Desember 2018, yang dapat Penggugat kutip sebagai berikut :

Peraturan menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang perusahaan pembiayaan, pada Pasal 1 huruf c dan Pasal 3 berbunyi :

□ **Pasal 1 huruf c**

“Sewa Guna Usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran”.

□ **Pasal 3 Ayat (1)**

Kegiatan Sewa Guna Usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi Penyewa Guna Usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bar



Ayat (2)

Dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang Penyewa Guna Usaha yang kemudian disewagunausahakan kembali.

Ayat (3)

Sepanjang perjanjian Sewa Guna Usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal obyek transaksi Sewa Guna Usaha berada pada Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 35/POJK.05/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, tegas menyatakan :

□ **Pasal 1 Ayat (5)**

"Finance Lease yang selanjutnya disebut jual dan Sewa-Balik adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh Perusahaan Pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan resiko atas barang yang dibiayai".

Ayat (6)

"Sale and Leaseback yang selanjutnya disebut jual dan sewa-balik adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur kepada perusahaan pembiayaan yang disertai dengan menyewa pembiayaan kembali barang tersebut kepada debitur yang sama".

Bahwa selama masa Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung atau selama utang Tergugat belum lunas atau belum dibayar kepada Penggugat, maka kepemilikan barang/Kendaraan yang menjadi objek sewa pembiayaan tersebut diatas tetap pada pihak Penggugat selaku Kreditur sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK dalam POJK No. 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (sebagai pengganti peraturan OJK dalam POJK No. 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan) pada pasal 8 ayat (2) berbunyi: *"Dalam hal perjanjian Sewa Pembiayaan masih berlaku,*

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bar



kepemilikan atas barang objek transaksi Sewa Pembiayaan berada pada Perusahaan Pembiayaan”.

7. Bahwa sebagaimana Perjanjian tersebut sebagai suatu “Fasilitas”, Penggugat kemudian telah memberikan pencairan sejumlah uang dengan sekaligus kepada Tergugat sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Dengan kewajiban pembayaran angsuran yang harus dipenuhi oleh Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 3.112.500,- (tiga juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) untuk masa waktu/masa tenor selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan tanggal jatuh tempo yakni setiap tanggal 03 (tiga) disetiap bulannya, yang terhitung sejak tanggal 03/09/2023 sampai dengan tanggal 03/08/2026;
8. Bahwa seiring berjalannya waktu perjanjian tersebut, Tergugat selaku Debitur tidak melaksanakan kewajibannya tanpa alasan yang jelas. Berdasarkan sistem data milik Penggugat, Tergugat baru melakukan pembayaran angsuran selama 7 (tujuh) bulan atau 7 (tujuh) kali yang terhitung sejak tanggal 03/09/2023 sampai dengan tanggal 03/03/2024. Dengan kata lain Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran untuk angsuran ke 8 (kedelapan) dan seterusnya, atau sampai dengan gugatan *a quo* ini diajukan;
9. Bahwa berdasarkan regulasi yang berlaku, atas keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat sebagai Kreditur yang beritikad baik telah memberikan Surat Peringatan kepada Tergugat, yaitu :
 - Surat Peringatan Pertama (SP-1) tertanggal 08 Desember 2023;
 - Surat Peringatan Kedua (SP2) tertanggal 13 Desember 2023;
 - Surat Peringatan Ketiga/Terakhir (SP-3) tertanggal 18 Desember 2023.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bar



10. Bahwa selain dari pada pemberian Surat Peringatan sebagaimana dimaksud dalam Posita diatas, oleh Penggugat melalui Tim Kuasa Hukumnya juga telah memberikan Surat Peringatan Hukum (SOMASI) kepada Tergugat tertanggal 01 April 2024 dengan tujuan agar Tergugat dapat melaksanakan kembali kewajibannya kepada Penggugat. Akan tetapi terhadap seluruh itikad baik yang diberikan oleh Penggugat dalam bentuk pemberian Surat Peringatan maupun Surat Peringatan Hukum (SOMASI) tidak pernah direspon oleh Tergugat dan bahkan oleh Tergugat sendiri terkesan seperti tidak peduli dengan kewajibannya kepada Penggugat, sehingga dengan demikian semakin menguatkan dugaan tentang Tergugat yang merupakan debitur yang tidak beritikad baik;
11. Bahwa oleh karena kelalaian yang diduga sengaja dilakukan oleh Tergugat yakni dalam hal ini tidak melakukan kewajibannya berupa pembayaran angsuran kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 04462123000170, maka perbuatan Tergugat tersebut telah masuk dalam klasifikasi perbuatan wanprestasi sebagaimana di Pasal 1238 Jo Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa :

□ **Pasal 1238 KUHPerdata :**

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

□ **Pasal 1243 KUHPerdata :**

“Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bar



12. Bahwa Perjanjian Pembiayaan yang mengikat antara Penggugat dengan Tergugat juga telah mengatur tentang peristiwa wanprestasi yang bilamana dilakukan oleh Debitur suatu waktu dalam masa tenor waktu perjanjian. Hal tersebut dimuat dan diatur dalam **PASAL 22** Perjanjian Pembiayaan yang pada intinya menyatakan :

22.1 "Debitur lalai untuk membayar Nilai Angsuran/Uang Sewa pada tanggal jatuh temponya, atau jumlah apapun lainnya yang wajib dibayarnya berdasarkan perjanjian ini dalam hal ini lewatnya waktu saja telah cukup menjadi bukti yang sah dan cukup bahwa Debitur telah melalaikan kewajibannya"

22.9 "Debitur tidak melaksanakan kewajiban atau lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian pembiayaan ini."

22.11 "Debitur tidak melaksanakan kewajiban atau lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini."

13. Bahwa dalam Pasal 23 Perjanjian Pembiayaan yang mengikat antara Penggugat dengan Tergugat juga telah mengatur akibat hukum bilamana debitur dalam hal ini sebagai Tergugat tetap tidak juga memenuhi seluruh kewajibannya sejak tanggal jatuh tempo tersebut, maka hal tersebut merupakan bukti persetujuan debitur secara sukarela kepada Perseroan dalam hal ini Penggugat agar Penggugat dapat melakukan segala Upaya hukum;

14. Yang Mulia Hakim Tunggal dalam perkara a quo, sesuai dengan dalil posita yang telah Penggugat uraikan diatas yakni dari Angka 1 sampai dengan Angka 13, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Penggugat merupakan Kreditur yang beritikad baik yang telah melaksanakan seluruh kewajibannya, akan tetapi tidak mendapatkan haknya sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yang begitu besar, sedangkan Tergugat patut diduga merupakan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bar



debitur yang tidak beritikad baik yang telah dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sementara Tergugat telah mendapatkan haknya sepenuhnya dalam hal pencairan dari fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh Penggugat sebelumnya. Sehingga sangatlah berasalan hukum apabila Penggugat dalam gugatannya meminta kepada Tergugat untuk melaksanakan seluruh kewajibannya berupa melakukan pembayaran angsuran secara seketika dan sekaligus akibat dari perbuatan CIDERA JANJII/WANPRESTASI yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

15. Bahwa atas perbuatan CIDERA JANJII/WANPRESTASI yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian materil yang nominalnya sebesar **Rp. 100.005.100,- (seratus juta lima ribu seratus rupiah)**, dengan rincian kerugian sebagai berikut :

- Sisa nilai angsuran Rp. 3.112.500,- X 29 = Rp. 90.262.500,-
- Denda keterlambatan Tertanggal 24/07/2024 = Rp. 9.742.600,-
- **TOTAL KERUGIAN** = Rp. 100.005.100,-

Sehingga dengan demikian Total Kerugian yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar **Rp. 100.005.100,- (seratus juta lima ribu seratus rupiah)**.

Bahwa adapun permintaan ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat tersebut telah berkesesuaian dengan pendapat ahli (doktrin) dari Profesor R. Soebekti yang merupakan seorang ahli hukum perdata serta telah berkesesuaian dengan Pasal 1243 KUH Perdata.

16. Yang Mulia Hakim Tunggal dalam perkara a quo, berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termaktub Indonesia merupakan negara hukum, dimana di Indonesia dikenal 3 (tiga) tujuan terciptanya hukum itu sendiri, yakni Kepastian Hukum, Keadilan Hukum dan Kemanfaatan Hukum. Dalam konteks perkara a quo, Penggugat dengan ini mengakui bahwa tenor

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bar



waktu perjanjian yang mengikat antara Penggugat dengan Tergugat belum sepenuhnya berakhir. Akan tetapi demi terwujudnya tujuan hukum itu sendiri, maka bukan merupakan kekeliruan apabila Penggugat dalam gugatannya telah meminta dan melakukan perhitungan kerugian terhadap angsuran yang masih belum jatuh tempo. Akan tetapi untuk menghindari Penggugat dari kerugian yang semakin besar, maka merupakan hal yang wajar menurut tujuan hukum itu sendiri apabila Penggugat dalam gugatannya juga meminta kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran atas kewajibannya secara seketika dan sekaligus sesuai dengan Posita pada Angka 15 diatas;

17. Bahwa sebagaimana asas hukum ***Lex semper dabit remedium*** yang memiliki arti hukum selalu memberi obat, maka analogika dari asas tersebut telah sesuai dengan maksud dan tujuan dari diajukannya gugatan sederhana ini oleh Penggugat dengan harapan bahwa negara melalui lembaga peradilan sebagai salah satu aparat penegak hukum dapat memberikan obat dalam bentuk putusan bagi permasalahan hukum antara Penggugat dan Tergugat;
18. Yang Mulia Hakim Tunggal dalam perkara a quo, bahwa gugatan Penggugat ini telah memenuhi seluruh syarat formil pendaftaran Gugatan Sederhana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sehingga oleh karenanya Gugatan Sederhana ini patut untuk diterima, diadili dan diputus dalam persidangan yang dipimpin oleh Yang Mulia Hakim Tunggal;
19. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara a

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bar



quo, dan oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap harinya sejak putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

20. Bahwa oleh karena telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan CIDERA JANJIAN/WANPRESTASI, maka patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan dalam Posita diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara ini untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili, serta memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Nomor 04462123000170, tertanggal 03 Juli 2023, berikut segala lampirannya adalah Sah dan Mengikat secara Hukum;
3. Menyatakan 1 Unit Kendaraan Roda 4 (empat) dengan deskripsi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type	: TYTA.AGYA G 1.0 CC BENSIN MT
Tahun	: 2016
Warna	: MERAH
Nomor Rangka	: MHKA40A376J090662
Nomor Mesin	: 1KRA283913
Nomor Polisi	: B 1671 KIF

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bar



Adalah Sah Milik Penggugat Berdasarkan Ketentuan Hukum dan Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Nomor 04462123000170, tertanggal 19 September 2023, Berikut Segala Lampirannya.

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tindakan/Perbuatan Tergugat yang tidak melakukan Kewajiban Pembayaran Angsuran akibat dari telah diterimanya Pembiayaan sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Nomor 04462123000170, tertanggal 30 Juli 2023, berikut segala lampirannya adalah merupakan Tindakan/Perbuatan **CIDERA JANJI/WANPRESTASI**;

5. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya yaitu membayar seluruh sisa hutang kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Nomor 04462123000170, tertanggal 19 September 2023, berikut segala lampirannya, secara Seketika dan Sekaligus yang jumlahnya sebesar **Rp. 100.005.100,- (seratus juta lima ribu seratus rupiah)**, dengan rincian kerugian sebagai berikut :

- Sisa nilai angsuran Rp. 3.112.500,- X 29 = Rp. 90.262.500,-
- Denda keterlambatan Tertanggal 24/07/2024 = Rp. 9.742.600,-+
- **TOTAL KERUGIAN** =Rp. 100.005.100,-

Sehingga dengan demikian Total Kerugian yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 100.005.100,- (seratus juta lima ribu seratus rupiah).

6. Menyatakan menurut Hukum apabila Tergugat tidak melakukan pembayaran total kerugian kepada Penggugat sebagaimana pada Petitum angka (5), maka Menghukum Tergugat untuk kemudian Mengembalikan dan/atau Menyerahkan kepada Penggugat secara Sukarela berupa Barang/Unit Kendaraan milik Penggugat dengan deskripsi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type : TYTA.AGYA G 1.0 CC BENSIN MT

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun : 2016
Warna : MERAH
Nomor Rangka : MHKA40A376J090662
Nomor Mesin : 1KRA283913
Nomor Polisi : B 1671 KIF

7. Menyatakan menurut Hukum apabila Tergugat tidak Menyerahkan Kendaraan kepada Penggugat sebagaimana dalam Petitum angka (6) Gugatan aquo, maka menghukum Tergugat untuk menyerahkan Harta/Aset milik Tergugat yang setara dengan Nilai Sekurang-kurangnya sebesar Total Hutang Tergugat sebagaimana pada Petitum angka (5) Gugatan aquo;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya apabila Tergugat Lalai / Tidak melaksanakan isi Putusan atas Gugatan Sederhana ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voeraad*) meskipun terdapat upaya Hukum Keberatan yang diajukan oleh Tergugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

SUBSIDER :

Atau apabila Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memeriksa serta memberikan Putusan yang sebaik-baiknya (***naargoede justitie rechtsdoen***) dan memutuskan dengan mempertimbangkan Rasa Keadilan dan Kepatutan dalam Hukum (***ex aquo et bono***).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan relaas panggilan secara tercatat Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bar tanggal 29 Juli 2024 dan tanggal 5 Agustus 2024 untuk hadir pada persidangan tanggal 5

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bar



Agustus 2024 dan tanggal 12 Agustus 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta memperhatikan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana bahwa dalam hal Tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama dan setelah dipanggil lagi secara patut namun tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua, maka Hakim memutus perkara tersebut secara *verstek*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya tersebut telah mengajukan bukti-bukti tertulis (surat) sebagai berikut:

1. Fotokopi Formulir Permohonan Pembiayaan Nomor Kontrak 04462123000170 yang ditandatangani oleh Anwardin tanggal 30 Juli 2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Struktur Perjanjian Nomor 044621123000170 antara PT. Smart Multi Finance dan Anwardin, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Nomor 04462123000170 tanggal 30 Juli 2023 antara PT. Smart Multi Finance dan Anwardin, diberi tanda bukti P-3;
4. Hasil Cetak Gambar Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Nomor 04462123000170, diberi tanda bukti P-3.1;
5. Fotokopi Customer Card View Agreement No 04462123000170 tanggal 13 Agustus 2024 atas nama Anwardin, diberi tanda bukti P-4;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311010108810001 tanggal 4 Oktober 2012 atas nama Anwardin, diberi tanda bukti P-5;
7. Fotokopi Perjanjian Jual Beli Barang antara Anwardin dan PT. Smart Multi Finance tanggal 31 Juli 2023, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bar



8. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor Toyota Agya 1.0 G MT atas nama Hj. Siti Syamsiah tanggal 16 Maret 2016, diberi tanda bukti P-7;
9. Fotokopi Surat Peringatan Pertama Nomor 446SP1202301916 tanggal 8 Desember 2023, Surat Peringatan Kedua Nomor 446SP2202301366 tanggal 13 Desember 2023, Surat Peringatan Ketiga dan Terakhir Nomor 446SP3202301039 tanggal 18 Desember 2023 dari PT. Smart Multi Finance kepada Anwardin, diberi tanda bukti P-8;
10. Fotokopi Tanda Terima Surat Somasi dan lampiran arsip atas nama Debitur Anwardin tanggal 23 Maret 2024, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan dan bukti P-3.1 dan P-4 berupa hasil cetak gambar sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini, dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban atau wanprestasi atau ingkar janji karena tidak melaksanakan pembayaran angsuran kepada Penggugat sesuai dengan yang telah disepakati berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Nomor 04462123000170 tanggal 30 Juli 2023, berikut segala lampirannya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bar



Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 yang telah diberi meterai yang cukup dan telah *dinazegelen*. Adapun bukti P-1, P-2, P-3, P-6, P-7, P-8 dan P-9 merupakan fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya serta bukti P-3.1 dan P-4 berupa hasil cetak gambar maka bukti- bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti, kecuali bukti P-5 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan tanpa disesuaikan dengan asli, maka Hakim mempertimbangkan sebagaimana Pasal 1888 KUHPdata yang menentukan bahwa kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta asli ada, maka salinan serta kutipan hanya dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan sesuai dengan aslinya yang senantuaasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. Selanjutnya menurut Pasal 1889 angka 3 KUHPdata menyatakan bahwa bila salinan yang dibuat menurut akta asli itu tidak dibuat oleh Notaris yang dihadapannya akta itu telah dibuat, atau oleh seorang penggantinya, atau oleh pegawai umum yang karena jabatannya menyimpan akta asli, maka salinan itu sama sekali tidak dapat dipakai sebagai bukti, melainkan hanya sebagai bukti permulaan tertulis. Dengan demikian Hakim berpendapat jika bukti P-5 yang merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya tetap dapat digunakan untuk mendukung pembuktian sepanjang relevan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa terkait dengan keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang dianggap relevan dengan perkara ini, sedangkan yang tidak relevan akan dikesampingkan;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bar



Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar telah terjadi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat?
2. Apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi atau cidera janji terhadap perjanjian tersebut?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Nomor 04462123000170 tanggal 30 Juli 2023 antara Penggugat dan Tergugat berikut bukti P-2 berupa Struktur Perjanjian Nomor 044621123000170 antara Penggugat dan Tergugat, bukti P-6 berupa Perjanjian Jual Beli Barang antara Tergugat dan Penggugat tanggal 31 Juli 2023 dan bukti P-4 berupa Customer Card View Agreement No 04462123000170 tanggal 13 Agustus 2024 atas nama Anwardin, dapat diketahui adanya hubungan hukum melalui perjanjian pembiayaan berupa pembiayaan modal kerja dengan cara jual dan sewa balik (*sale and leaseback*) antara Penggugat selaku Lessor dan Tergugat selaku Lessee dengan objek sewa pembiayaan yaitu 1 (satu) unit Mobil Tyta Agya G 1,0CC bensin MT/MHKA4DA3JGJ090662/1KRA283913 dengan nilai barang Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan pokok hutang/nilai pembiayaan sebesar Rp74.266.500,00 (tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan simpanan jaminan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dimana telah disepakati jika objek sewa tersebut telah beralih kepemilikan dari Tergugat kepada Penggugat, kemudian Tergugat menyewa kembali objek tersebut dari Penggugat dengan kewajiban untuk membayar nilai angsuran/uang sewa pembiayaan kepada Penggugat sebesar Rp3.112.500,00 (tiga juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 3 setiap bulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan dimulai sejak tanggal 3 September 2023. Kemudian pada akhir jangka waktu/masa sewa dan Tergugat telah melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat, maka Tergugat menggunakan hak opsi untuk membeli seluruh objek pembiayaan dengan harga nilai sisa dalam hal ini simpanan jaminan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bar



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor Toyota Agya 1.0 G MT dengan identitas pemilik atas nama Hj. Siti Syamsiah, Identitas Kendaraan dengan nomor registrasi B 1671 KIF merek Toyota Type Agya 1.0 G MT warna merah, Kartu Tanda Penduduk NIK 327502507560012 atas nama Hj. Siti Syamsiah dan bukti P-6 berupa Perjanjian Jual Beli Barang antara Tergugat dan Penggugat tanggal 31 Juli 2023, maka dapat diketahui bahwa objek sewa pembiayaan awalnya adalah milik Tergugat yang telah beralih kepemilikannya kepada Penggugat berdasarkan transaksi jual beli antara Penggugat selaku pembeli dan Tergugat selaku penjual;

Menimbang, setelah mencermati bukti surat tersebut sebagaimana terurai di atas maka telah membuktikan bahwa benar telah dilakukan perjanjian pembiayaan modal kerja dengan cara jual dan sewa balik antara Penggugat dan Tergugat, yang apabila dikaitkan dengan syarat sahnya sebuah perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dimana Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat juga merupakan orang yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta hal yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, sehingga Hakim berpendapat bahwa perjanjian pembiayaan modal kerja dengan cara jual dan sewa balik (*sale and leaseback*) antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua yaitu Apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi atau cidera janji terhadap perjanjian pembiayaan jual dan sewa balik (*sale and leaseback*) yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan cidera janji atas kesepakatan pembiayaan modal kerja dengan cara jual dan sewa balik dengan Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan pengertian dari cidera janji/wanprestasi terlebih dahulu;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bar



Menimbang, bahwa wanprestasi diartikan tidak melakukan apa yang menjadi unsur prestasi sebagaimana dalam Pasal 1234 KUHPerdara yang memuat bahwa Perikatan ditujukan untuk :

1. Menyerahkan sesuatu,
2. Berbuat sesuatu,
3. Tidak berbuat sesuatu;.....

Menimbang, bahwa Wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa;

Menimbang bahwa sejalan dengan ketentuan dalam pasal 1243 KUHPerdara bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1238 KUHPerdara mengatur bahwa Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai definisi dan bentuk- bentuk wanprestasi maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya berdasarkan alat bukti yang sah yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berikut turunannya sebagaimana bukti surat P-2 dan bukti surat P-6 bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dengan perjanjian pembiayaan modal kerja secara jual dan sewa balik (*sale and leaseback*) dengan objek sewa pembiayaan yaitu 1

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Mobil Tyta Agya G 1,0CC bensin MT/MHKA4DA3JGJ090662/1KRA283913 dengan nilai barang Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan pokok hutang/nilai pembiayaan sebesar Rp74.266.500,00 (tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan atau 36 (tiga puluh enam) kali angsuran dengan nilai angsuran/uang sewa pembiayaan perbulan yang harus dibayar Tergugat setiap tanggal 3 pada bulan angsuran, sebesar Rp3.112.500,00 (tiga juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Customer Card View Agreement No 04462123000170 atas nama Tergugat yang dicetak pada tanggal 13 Agustus 2024 menunjukkan bahwa ternyata Tergugat hanya melakukan angsuran sebanyak 7 (tujuh) kali dan sudah tidak lagi melaksanakan pembayaran pembiayaan mulai bulan angsuran ke-8 (delapan) yakni sejak tanggal 3 April 2024 hingga saat gugatan *a quo* diajukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-8 berupa Surat Peringatan Pertama tanggal 8 Desember 2023, Surat Peringatan Kedua tanggal 13 Desember 2023 serta Surat Peringatan Ketiga dan Terakhir tanggal 18 Desember 2023 menunjukkan bahwa Penggugat telah memberikan surat peringatan atas keterlambatan pembayaran angsuran/uang sewa yang jatuh tempo pada tanggal 3 Desember 2023 atau pada bulan angsuran ke-4 (empat). Namun sebagaimana bukti P-4 berupa customer card view menunjukkan bahwa atas tunggakan angsuran/uang sewa bulan angsur ke-4 (empat) yang jatuh tempo pada tanggal 3 Desember 2023 tersebut Tergugat telah melakukan pembayaran pada tanggal 8 Februari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat kembali tidak melakukan pembayaran angsuran/uang sewa ke-5 (lima) yang jatuh tempo tanggal 3 Januari 2024, sehingga Penggugat kembali mengeluarkan surat peringatan hukum (somasi) pada tanggal 23 Maret 2024 yang meminta kepada Tergugat untuk melunasi seluruh utang selambat-lambatnya tanggal 1 April 2023 atau menghentikan segala bentuk pemakaian barang/ kendaraan yang menjadi

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek pembiayaan (*vide* bukti surat P-9). Namun sebagaimana bukti P-4 berupa *customer card view*, Tergugat kembali melakukan pembayaran angsuran/uang sewa pada tanggal 19 April 2024 untuk bulan angsur ke-5 yang seharusnya jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2024, dan melakukan pembayaran angsuran/uang sewa pada tanggal 30 April 2024 untuk 2 (dua) bulan angsur yakni bulan angsur ke-6 yang seharusnya jatuh tempo pada tanggal 3 Februari 2024 dan bulan angsur ke-7 yang seharusnya jatuh tempo pada tanggal 3 Maret 2024. Namun selanjutnya Tergugat berhenti melakukan pembayaran angsuran/uang sewa sampai dengan gugatan *a quo* diajukan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ cidera janji dengan tidak melaksanakan pembayaran angsuran/uang sewa sebagaimana yang diperjanjikan dengan Penggugat, maka selain mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPdata dan Pasal 1238 KUHPdata tersebut di atas, dan sebagaimana asas *parcta sunt servanda* yang telah dijewantahkan dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPdata yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Maka berdasarkan hal tersebut, Hakim juga akan meneliti mengenai ketentuan wanprestasi/cidera janji yang termuat dalam perjanjian modal kerja dengan cara jual dan sewa balik (*sale and leaseback*) sebagaimana dalam bukti surat P-3 yang berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian pembiayaan modal kerja *a quo* (*vide* bukti P-3) pada Pasal 22 pada pokoknya mengatur bahwa peristiwa cidera janji oleh debitur terjadi apabila debitur melakukan hal-hal dibawah ini:

1. Debitur lalai untuk membayar nilai angsuran/ uang sewa pada tanggal jatuh tempo atau jumlah apapun lainnya yang wajib dibayar;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Debitur atau bersama- sama penjamin mengalami pailit;
3. Barang jaminan dibawa pengawasan curator/barang jaminan hilang;
4. Barang dijual, disewakan, dialihkan kepada pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis perseoran;
5. Debitur terlibat dalam tindak pidana yang membuatnya tidak mampu melaksanakan kewajibannya;
6. Debitur atau penjamin meninggal dunia, atau sakit berkelanjutan atau cacat tetap yang membuatnya tidak mampu melaksanakan kewajibannya;
7. Debitur berada dibawah pengampuan atau membuatnya tidak cakap;
8. Bila terbukti debitur tidak menyerahkan dokumen asli yang berkaitan dengan pemilik barang;
9. Debitur tidak melaksanakan kewajiban atau lalai untuk memenuhi syarat dan ketentuan dalam perjanjian pembiayaan ini;
10. Jika suatu usul atas klaim asuransi berhubungan dengan barang ditolak; atau
11. Debitur tidak melaksanakan kewajiban atau lalai untuk memenuhi syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dihubungkan dengan posita gugatan sederhana Pengugat butir 8 sampai dengan butir 12 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi/cidera janji karena telah lalai melaksanakan kewajiban pembayaran untuk angsuran ke-8 (delapan) dan seterusnya meskipun telah dilakukan peringatan/somasi terhadapnya. Oleh karenanya menurut Penggugat, Tergugat telah melakukan hal yang diatur dalam Pasal 22.1, Pasal 22.9 dan Pasal 22.11;

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kapan Debitur dapat dinyatakan lalai untuk membayar nilai angsuran/sewa sehingga ia dapat dinyatakan wanprestasi/cidera janji sebagaimana dalam perjanjian pembiayaan modal kerja (*vide* bukti surat P-3);

Menimbang, bahwa berlakunya peristiwa cidera janji/wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan modal kerja *a quo* seharusnya juga tunduk pada

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan mengenai Simpanan Jaminan (*security deposit*) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 perjanjian tersebut yang mengatur sebagai berikut:

- 4.2. Simpanan Jaminan merupakan jaminan dan tanggungan atas ketaatan dan kesanggupan debitur untuk melaksanakan semua ketentuan syarat dan ketentuan dalam perjanjian *a quo*;
- 4.4. Simpanan Jaminan tersebut dipergunakan untuk pembayaran suatu jumlah yang seharusnya telah dibayar oleh Debitur berdasarkan perjanjian ini, tetapi Debitur lalai untuk melakukannya;
- 4.5. Selama perjanjian ini berlangsung, simpanan jaminan (*security deposit*) harus senantiasa berjumlah tersebut dalam Struktur Perjanjian ini dan apabila pada suatu waktu oleh satu dan lain hal ternyata jumlah Simpanan Jaminan menjadi kurang maka Debitur wajib untuk dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan dari Perseroan kepada Debitur tentang penggunaan Simpanan Jaminan tersebut, membayar atau menutupi setiap dan semua kekurangannya sehingga besarnya Simpanan Jaminan menjadi tetap sebesar sebagaimana tercantum dalam Struktur Perjanjian ini;
- 4.6. Apabila ternyata setelah lewat tenggang waktu tersebut di atas Debitur tidak melakukan pembayaran untuk menutupi kekurangan jumlah Simpanan Jaminan sebagaimana diminta Perseroan, maka Perseroan dapat menganggap Debitur telah lalai untuk memenuhi kewajibannya seperti yang ditentukan dalam perjanjian ini dan akibat-akibat kelalaian tersebut akan berlaku ketentuan tentang Peristiwa Cidera Janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 perjanjian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan dalam Pasal 4 perjanjian pembiayaan modal kerja (*vide* bukti surat P-3) tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa terdapat syarat dalam pasal tersebut yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk menyatakan Tergugat telah lalai dan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan ketentuan mengenai cidera janji/wanprestasi. Hal mana diatur bahwa Simpanan Jaminan digunakan untuk menutupi pembayaran nilai angsuran/uang sewa yang belum terbayarkan oleh Debitur/Tergugat, yang mana selanjutnya Perseroan/Penggugat mengirimkan kepada Debitur/Tergugat pemberitahuan penggunaan Simpanan Jaminan yang kemudian apabila lewat dari 5 (lima) hari setelah diberitahukannya perihal tersebut dan oleh Debitur/Tergugat tidak melakukan pembayaran nilai angsuran/sewa yang telah ditutupi oleh Simpanan Jaminan serta tidak pula memulihkan kembali nilai Simpanan Jaminan sehingga nilainya tetap sama, maka barulah Perseoran/Penggugat dapat menganggap Debitur/Tergugat melakukan cidera janji/wanprestasi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati struktur perjanjian (*vide* bukti surat P-2) dalam perjanjian *a quo*, diatur bahwa Simpanan Jaminan dalam perjanjian ini yakni sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Dengan demikian, jika mengacu pada ketentuan mengenai Simpanan Jaminan khususnya dalam Pasal 4.4 yang mengatur bahwa Simpanan Jaminan dipergunakan untuk pembayaran sejumlah yang seharusnya telah dibayar oleh Debitur namun ia lalai untuk melakukannya, maka seharusnya nilai Simpanan Jaminan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut digunakan untuk menutupi pembayaran nilai angsuran/sewa yang belum dibayar oleh Debitur/Tergugat yang mana jika melihat nilai angsuran/uang sewa setiap bulannya sejumlah Rp3.112.500,00 maka Simpanan Jaminan tersebut dapat dipergunakan untuk menutupi pembayaran nilai angsuran/uang sewa selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan *customer card view* (*vide* bukti surat P-4) menunjukkan bahwa Tergugat berhenti melakukan pembayaran nilai angsuran/sewa mulai dari bulan angsur ke-8 tanggal 3 April 2024 hingga gugatan *a quo* diajukan yakni pada bulan angsur ke-11 tanggal 3 Juli 2024. Dengan demikian, apabila dihubungkan dengan nilai Simpanan Jaminan dan lamanya tunggakan nilai angsuran/uang sewa oleh Tergugat, maka seharusnya Simpanan Jaminan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk menutupi pembayaran nilai angsuran/uang sewa beserta denda dengan rincian sebagai berikut:

- Nilai angsur/uang sewa perbulan = Rp3.112.500,00
- Denda perbulan ($0,5\% \times \text{angsuran perhari}$) = $0,5\% \times \text{Rp3.112.500,00} \times 31 \text{ hari}$
= $\text{Rp15.562,5} \times 31 \text{ hari}$
= Rp482.437,5
- Total perbulan (nilai angsur/uang sewa + denda) = $\text{Rp3.112.500,00} + \text{Rp482.437,5}$
= Rp3.594.937,5
- Simpanan Jaminan - (nilai angsur/uang sewa + denda $\times 8$ bulan)
= $\text{Rp30.000.000,00} - (\text{Rp3.594.937,5} \times 8 \text{ bulan})$
= $\text{Rp30.000.000,00} - \text{Rp28.759.500,00}$
= Rp1.240.500,00

Menimbang, bahwa dengan demikian Simpanan Jaminan tersebut dapat dipergunakan untuk pembayaran nilai angsur/uang sewa beserta denda selama 8 (delapan) bulan yang terhitung sejak bulan angsur ke-9 sampai dengan bulan angsur ke-15 yang jatuh pada tanggal 3 November 2024. Sehingga setelah bulan angsur ke-15 tersebut, Perseroan/Penggugat dapat memberitahukan mengenai penggunaan Simpanan Jaminan kepada Debitur/Tergugat yang mana apabila selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah pemberitahuan tersebut diberitahukan namun Debitur/Tergugat tetap tidak melakukan pembayaran nilai angsuran/uang sewa selama 8 (delapan) bulan yakni dari bulan angsur ke-9 sampai dengan bulan angsur ke-15, tidak membayar denda keterlambatan dan tidak pula memulihkan kembali nilai Simpanan Jaminan sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) tersebut, maka pada saat itulah Perseroan/Penggugat dapat menyatakan Debitur/Tergugat melakukan peristiwa cedera janji/wanprestasi sebagaimana dalam Pasal 22 perjanjian pembiayaan modal kerja *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat khususnya bukti surat P-8 dan bukti surat P-9, ditemukan fakta bahwa Penggugat secara langsung mengirimkan surat

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan/somasi kepada Tergugat pada saat Tergugat tidak melaksanakan pembiayaan nilai angsuran/uang sewa bulan berjalan dalam hal ini pada bulan angsur ke-8 (delapan). Hal mana Hakim menilai Penggugat belum menggunakan Simpanan Jaminan untuk menutupi pembayaran nilai angsuran/uang sewa dan denda keterlambatan sebagaimana fungsi Simpanan Jaminan dalam Pasal 4.4 dan tidak pula memberitahukan kepada Tergugat tentang penggunaan Simpanan Jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat baru dapat dituntut telah melakukan cidera janji/wanprestasi ketika Tergugat selambat-lambatnya dalam 5 (lima) hari tidak mengindahkan surat pemberitahuan tentang penggunaan Simpanan Jaminan untuk pembayaran nilai angsur/uang sewa yang digunakan untuk menutupi pembayaran nilai angsurannya yang sudah habis pada bulan angsur ke-15 hal mana jatuh pada tanggal 3 November 2024 berikut denda keterlambatannya serta Tergugat tidak pula memulihkan kembali nilai Simpanan Jaminan seperti semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat tersebut terlalu dini untuk diperiksa dan diselesaikan serta diputus oleh Pengadilan Negeri (gugatan prematur). Dengan demikian terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan materi pokok perkara lebih lanjut, dan terhadap alat bukti yang diajukan selain yang telah dipertimbangkan di atas tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1234, Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) secara *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh Sri Septiany Arista Yufeny, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Barru yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bar tanggal 26 Juli 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Jafar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Jafar, S.H.

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 28.000,00
4. Biaya PNPB	<u>Rp 60.000,00 +</u>
Jumlah	Rp148.000,00
	(seratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bar